



**PUTUSAN**

Nomor 31/ PID/2015/PT. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	I MADE SUDANA Alias Made Alias INDRA
Tempat lahir	:	Mataram
Umur/tgl lahir	:	30 tahun/ 24 Mei 1984
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Ranget No. 4, Lingkungan Karang Kecicang, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Terdakwa dalam	:	Pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak

didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik tanggal 24 Oktober 2014 No : SP-Han/67/X/2014/Dit Res Narkoba, sejak tanggal 24 Oktober 2014 s.d tanggal 12 Nopember 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2014 No. : 96/ P.2.4/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 12 Nopember 2014 s.d. tanggal 21 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2015 No. : Print-34/P.2.10/ Euh.2/02/2015, sejak tanggal 12 Pebruari 2015 s.d. tanggal 03 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, sejak tanggal 24 Pebruari 2015 s.d. tanggal 25 Maret 2015 ;

*Halaman 1 dari 11 halaman putusan No.31/Pid/2015/PT.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Maret 2015, Nomor: 75/Pid.sus/2015/PN.MTR, dari tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan 24 Mei 2015 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 33/ Pen.Pid/2015/PT.MTR sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 8 Juni 2015 Nomor : 33/ Pen.Pid/2015/PT.MTR sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d 16 Agustus 2015.  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 31/ PEN.PID/2015/PT.MTR. tanggal 22 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim serta Surat Penunjukan Wakil Panitera Nomor 31/ PEN.PID/2015/PT.MTR tanggal 22 Juni 2015 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 31/PEN.PID/2015/PT.MTR tanggal 6 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2015 Nomor. Reg. Perk PDM-38/MATAR/02/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **Primair :**

Bahwa terdakwa I MADE SUDANA Alias MADE Alias INDRA pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar jam 12.30 wita, atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan Ranget No.4 Lingkungan Karang Kecicang Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan permufakatan jahat dengan I WAYAN WIRINAYA Alias GENJUL (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa dan I WAYAN WIRINAYA Alias GENJUL berada dalam kamar tidur pada sebuah rumah di Jalan Ranget No.4 Lingkungan Karang Kecicang Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, kemudian I WAYAN WIRINAYA Alias GENJUL menawarkan kepada terdakwa untuk menitipkan shabu dan terdakwa menerima tawaran tersebut, kemudian I WAYAN WIRINAYA Alias GENJUL menyerahkan 4 (empat) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram kepada terdakwa, lalu terdakwa memasukkan shabu yang diterimanya tersebut ke dalam saku celana yang dipakainya sedangkan I WAYAN WIRINAYA Alias GENJUL pergi keluar rumah. Beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian Daerah NTB ke rumah tersebut lalu menangkap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat memberontak hingga terlepas dan melarikan diri, setelah itu petugas kepolisian melakukan tembakan peringatan sehingga terdakwa berhenti sambil terdakwa mengambil shabu dari saku celana yang dipakai terdakwa dan membuangnya ke tanah ditempat terdakwa ditangkap, selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil shabu yang dibuangnya tersebut lalu terdakwa mengambil dan menyerahkan 4 (empat) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan kepada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan.

Halaman 3 dari 11 halaman putusan No.31/Pid/2015/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 203/N-INS/U/MTR/14 tanggal 4 Nopember 2014 dengan kesimpulan hasil pengujian bahwa sampel kristal putih transparan mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

### **Subsidiar :**

Bahwa terdakwa I MADE SUDANA Alias MADE Alias INDRA pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar jam 12.30 wita, atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan Ranget No.4 Lingkungan Karang Kecicang Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Pada awalnya terdakwa mendapatkan 4 (empat) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan seberat 0,71 (nol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

koma tujuh puluh satu) gram dari seorang bernama I WAYAN WIRINAYA Alias GENJUL ketika sedang berada dalam kamar tidur pada sebuah rumah di Jalan Ranget No.4 Lingkungan Karang Kecicang Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, setelah terdakwa menerima shabu tersebut, kemudian terdakwa memasukkan shabu yang diterimanya tersebut ke dalam saku celana yang dipakainya sedangkan I WAYAN WIRINAYA Alias GENJUL pergi keluar rumah.

Beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian Daerah NTB ke rumah tersebut lalu menangkap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat memberontak hingga terlepas dan melarikan diri, setelah itu petugas kepolisian melakukan tembakan peringatan sehingga terdakwa berhenti sambil terdakwa mengambil shabu dari saku celana yang dipakai terdakwa dan membuangnya ke tanah ditempat terdakwa ditangkap, selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil shabu yang dibuangnya tersebut lalu terdakwa mengambil dan menyerahkan 4 (empat) poket kristal putih shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan kepada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan.

Berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 203/N-INS/U/MTR/14 tanggal 4 Nopember 2014 dengan kesimpulan hasil pengujian bahwa sampel kristal putih transparan mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

*Halaman 5 dari 11 halaman putusan No.31/Pid/2015/PT.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum  
tertanggal 29 April 2015 No. Reg. Perk. PDM-38/MATAR/02/2015 terdakwa telah  
dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUDANA Alias MADE Alias INDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE SUDANA Alias MADE Alias INDRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram ;
  - 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam merk Lea milik I MADE SUDANA Alias MADE Alias INDRA ;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan ;
  - 2 (dua) buah korek api gas ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik air mineral merk Narmada ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih dan putih bergaris merah.  
  
dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUDANA alias MADE alias INDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dengan permufakatan jahat ;***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MADE SUDANA alias MADE alias INDRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram ;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan No.31/Pid/2015/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam merk Lea milik I MADE SUDANA Alias MADE Alias INDRA ;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah botol plastik air mineral merk Narmada ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik masing-masing berwarna putih dan putih bergaris merah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Mei 2015 dengan akta permohonan banding Nomor 75/Pid. Sus /2015/PN.Mtr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Juni 2015 serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Juni 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 75/PID.SUS/2015/PN.Mtr.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 17 Juni 2015 Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Mtr untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 15 Juni 2015, maka sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 75/Pid.SusB/2015/PN.Mtr dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram, ternyata Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2015 dan tanggal 15 Juni 2015 masing-masing telah mempergunakan kesempatan untuk mempelajari dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembading/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2015 pada pokoknya, menyatakan :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menyebutkan ancaman pidana minimal.
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan terhadap perbuatan terdakwa, karena saat ini penyalahgunaan peredaran Narkotika sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya merata diseluruh strata sosial masyarakat dengan sasaran potensialnya adalah generasi muda dan Narkotika akan sangat berbahaya jika disalahgunakan dan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera dimana pengguna Narkotika tersebut dapat menyebabkan dampak yang yang tidak baik terhadap generasi, khususnya generasi muda dan umumnya masyarakat di NTB dan perbuatan terdakwa tersebut mempunyai dampak terhadap masyarakat dan bangsa dan antara lain menurunnya kualitas sumber daya manusia.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 75/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, tanggal 12 Mei 2015, dan telah pula membaca dan memperhatikan surat Memori Banding dari Pembading/Jaksa Penuntut Umum, yang terlihat tidak ada hal-hal baru yang bersifat prinsipil, kecuali mempersoalkan tentang lamanya pembedaan, yang

*Halaman 9 dari 11 halaman putusan No.31/Pid/2015/PT.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Jaksa Penuntut Umum menyalahi batas minimal penghukuman, yang ditentukan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak membuat memori banding ; namun Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan, secara seksma dan bijak demi keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dimana ternyata telah mempertimbangkan dengan tepat segala hal dari hasil persidangan yang akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah terhadap dakwaan primair yaitu yang selain melanggar pasal 112 ayat (1) tetapi juga melanggar pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni adanya perbuatan jahat antara terdakwa dengan saksi I WAYAN WIRINAYA alias GENJUL dimana terdakwa telah dengan sengaja menyimpan/sembunyi barang terlarang (Narkotika) milik saksi I WAYAN WIRINAYA alias GENJUL.

Menimbang, bahwa uraian-uraian pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding kecuali mengenai putusan tentang lamanya pidana yang harus diperbaiki dengan penjatuan pidana yang setimpal /diperberat dengan alasan :

- Terdakwa walaupun bukan pengedar atau pengguna Narkotika namun ia telah berkomplot/kerja sama dengan saksi Wirinaya pemilik Narkotika untuk menyimpan/sembunyi Narkotik padahal ia terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanannya akan dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan dan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus dibebankan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 112 (1) jo pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan dalam KUHP.

## MENGADILI

- ⇒ Menerima permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
- ⇒ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, tanggal 12 Mei 2015 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- ⇒ Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- ⇒ menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram untuk selain dan selebihnya;
- ⇒ Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- ⇒ Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 oleh kami Tjutjut Atmadja, S.H.,MH. CN, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendra H. Situmorang, SH. dan I Wayan Sedana, S.H.,MH.. masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 31/PEN.PID/2015/PT.MTR., tanggal 22 Juni 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk

*Halaman 11 dari 11 halaman putusan No.31/Pid/2015/PT.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta Salimen Ismail, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d

1. Hendra H. Situmorang, SH..

Tjutjut Atmadja MK. SH. MH. CN.

t.t.d

2. I Wayan Sedana, SH. MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Salimen Ismail, SH.

Turunan resmi:

Mataram, Juli 2015

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram ,

H. AKIS, SH.

NIP. 19560712 198603 1 004

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 11 halaman putusan No.31/Pid/2015/PT.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13